J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menjerat Koruptor pada Masa Darurat Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2021

Samsudin[1], M. Syahrul Borman[2], Fitri Ayuningtiyas[3]
Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya
E-mail: pak401samsudin@gmail.com[1], m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id[2], fitry.ningtyas69@gmail.com[3]

Article History:
Received: 12 Februari 2025
Revised: 28 Maret 2025
Accepted: 03 April 2025

Keywords: *Corruption, Law No. 20 of 2021, Emergency Situations, Juliari Batubara, Corruption Eradication.*

Abstract: *Corruption in Indonesia remains a serious threat, especially during emergency situations such as the COVID-19 pandemic and natural disasters, where aid funds are often misused by public officials. To address this issue, the government introduced Law No. 20 of 2021 as a revision of previous regulations, including specific provisions allowing for enhanced penalties, including the death penalty, for corruption committed under certain circumstances. This study aims to analyze the effectiveness of the law's implementation, focusing on the case of Juliari Batubara, the former Minister of Social Affairs involved in the misappropriation of COVID-19 social assistance funds. Using a normative juridical method, this research evaluates the application of the law, the effectiveness of law enforcement, and the challenges in implementing this policy. The findings indicate that despite the law's stricter sanctions, its implementation still faces challenges, such as inconsistent legal interpretations, political interference, and weak oversight and transparency. Therefore, legal revisions are needed to clarify the definition of "certain circumstances," strengthen the role of law enforcement agencies, and utilize technology to improve accountability. With these improvements, Law No. 20 of 2021 is expected to be more effective in prosecuting corruptors during emergency situations.*

Article History:
Received: (diisi oleh editor)
Revised: (diisi oleh editor)
Accepted: (diisi oleh editor)

Abstrak: Korupsi di Indonesia masih menjadi ancaman serius, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 dan bencana alam, di mana dana bantuan sering disalahgunakan oleh pejabat publik. Untuk menangani masalah ini, pemerintah menerbitkan UU No. 20 Tahun 2021 sebagai revisi dari regulasi sebelumnya, dengan ketentuan khusus yang memungkinkan pemberatan hukuman, termasuk hukuman mati, bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Penelitian ini

Kata Kunci: Korupsi, UU No. 20 Tahun 2021, Situasi Darurat, Juliari Batubara, Pemberantasan Korupsi.

bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan undang-undang ini, dengan fokus pada kasus Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi penerapan regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini memperberat sanksi, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti interpretasi hukum yang tidak seragam, intervensi politik, serta lemahnya pengawasan dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan revisi hukum untuk memperjelas ketentuan "keadaan tertentu", penguatan peran aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan UU No. 20 Tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjerat koruptor di masa darurat.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem pemerintahan dan ekonomi Indonesia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan di masyarakat. Dalam konteks global, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang luas, termasuk pada sektor ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan tingkat korupsi, termasuk melalui penguatan lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19, masalah korupsi menjadi lebih kompleks dan berbahaya. Pandemi COVID-19, yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, menuntut respons cepat dari pemerintah dalam menangani dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan. Dalam situasi ini, berbagai bantuan sosial diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pembatasan aktivitas dan krisis yang terjadi. Sayangnya, kondisi darurat justru menciptakan celah baru bagi para koruptor untuk menyalahgunakan dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu kasus paling mencolok yang terjadi di masa pandemi adalah kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Dalam kasus ini, ia terbukti menerima suap sebesar Rp32,48 miliar dari para penyedia jasa pengadaan paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya kelompok tertentu. Vonis terhadap Juliari Batubara, yang hanya 12 tahun penjara, menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan, mengingat dampak korupsinya yang merugikan jutaan masyarakat Indonesia di tengah situasi krisis.

Pemerintah menyadari bahwa tindakan korupsi dalam kondisi darurat memiliki dampak

yang jauh lebih serius dibandingkan dengan situasi normal. Oleh karena itu, UU No. 20 Tahun 2021 diterbitkan sebagai revisi dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa koruptor yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu—seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi—dapat dikenai hukuman yang lebih berat, bahkan hingga hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi yang menyalahgunakan situasi darurat untuk keuntungan pribadi.

Namun, penerapan UU No. 20 Tahun 2021 dalam kasus-kasus korupsi di masa darurat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi hukum terkait definisi "keadaan tertentu" yang memungkinkan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Dalam praktiknya, hakim masih memiliki kebebasan dalam menafsirkan kondisi yang layak untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Hal ini menyebabkan vonis yang dijatuhkan dalam beberapa kasus masih dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, intervensi politik dan kelemahan dalam sistem peradilan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara sering kali tidak berujung pada hukuman maksimal, meskipun bukti yang ada sudah cukup kuat. Hal ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kurangnya transparansi dalam proses hukum juga menjadi faktor yang memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Dari segi pengawasan, lemahnya sistem check and balance dalam penggunaan dana darurat menjadi faktor utama yang membuka peluang terjadinya korupsi. Mekanisme pengawasan dalam situasi darurat sering kali lebih longgar dibandingkan dengan kondisi normal karena adanya kebutuhan mendesak untuk segera mendistribusikan bantuan. Akibatnya, banyak prosedur yang seharusnya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik diabaikan atau dilewati. Hal ini memberikan kesempatan bagi pejabat yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan dan memperkaya diri sendiri.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas UU No. 20 Tahun 2021 dalam menjerat pelaku korupsi di masa darurat, dengan fokus pada kasus Juliari Batubara sebagai contoh penerapannya. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana UU ini telah berhasil memberikan efek jera dan menekan angka korupsi dalam situasi darurat. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi di masa krisis.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Korupsi

Korupsi merupakan fenomena global yang telah menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyuapan, nepotisme, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana publik, hingga pengaruh politik yang koruptif. Praktik ini merugikan negara baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, karena merusak sistem pemerintahan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta memperparah ketimpangan sosial di masyarakat.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat sering kali disalahgunakan oleh pejabat publik, menyebabkan berbagai proyek infrastruktur mangkrak,

kualitas layanan publik memburuk, serta memperbesar angka kemiskinan. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 34/100, yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Korupsi semakin berbahaya ketika terjadi dalam kondisi darurat, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Transparency International menyebutkan bahwa dalam situasi darurat, negara harus bertindak cepat untuk menangani dampak krisis, yang sering kali menyebabkan adanya kelonggaran dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk menyalahgunakan wewenang mereka demi keuntungan pribadi.

Dalam konteks pandemi COVID-19, berbagai kasus korupsi terungkap di Indonesia, termasuk penyalahgunaan dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak. Salah satu kasus paling menonjol adalah kasus Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang terbukti menerima suap dalam pengadaan paket sembako untuk rakyat miskin. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang membutuhkan integritas tinggi dari pemerintah, justru terjadi tindakan kriminal yang merugikan rakyat kecil. Oleh karena itu, korupsi dalam kondisi darurat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penegakan hukum.

Kerangka Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan hukum untuk memerangi korupsi, terutama setelah reformasi 1998. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia:

a. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa poin penting dalam UU No. 31 Tahun 1999 meliputi:
 1. Definisi dan cakupan tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan lain yang merugikan keuangan negara.
 2. Pengenaan sanksi pidana, berupa hukuman penjara, denda, serta pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi.
 3. Pemberatan hukuman bagi pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi untuk memberikan efek jera.
 4. Pemberian peran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas menindak kasus korupsi secara lebih efektif.

 Meskipun UU ini telah memberikan dasar hukum yang kuat, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti masih lemahnya independensi aparat penegak hukum, intervensi politik, serta vonis yang cenderung ringan bagi pelaku korupsi kelas atas.
b. UU No. 20 Tahun 2021 sebagai Revisi UU No. 31 Tahun 1999
 UU No. 20 Tahun 2021 diperkenalkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan menambahkan beberapa ketentuan baru, khususnya dalam situasi darurat. Revisi ini dilakukan untuk menjawab tantangan dalam penegakan hukum dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada koruptor.
 Beberapa poin utama dalam UU No. 20 Tahun 2021:
 1. Pemberatan hukuman bagi koruptor dalam situasi darurat, termasuk bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi.
 2. Kemungkinan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2).

3. Peningkatan peran aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani kasus korupsi dengan lebih tegas.

c. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2021: Hukuman Mati bagi Koruptor di Masa Darurat
Salah satu aspek paling kontroversial dalam UU No. 20 Tahun 2021 adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. "Keadaan tertentu" yang dimaksud mencakup:
- Bencana alam atau krisis ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- Korupsi dalam distribusi bantuan sosial atau anggaran penanggulangan bencana.
- Tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini masih belum diterapkan secara maksimal, karena terdapat perbedaan interpretasi di antara hakim mengenai penerapan hukuman mati untuk koruptor.

Teori yang Digunakan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori hukum yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas UU No. 20 Tahun 2021 dalam memberantas korupsi di masa darurat.

a. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)
Teori efektivitas hukum dikembangkan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu peraturan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh implementasi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.
Faktor yang menentukan efektivitas hukum meliputi:
1. Substansi hukum → Kualitas aturan yang tertulis dalam undang-undang.
2. Aparat penegak hukum → Independensi dan profesionalisme dalam menegakkan aturan hukum.
3. Sistem peradilan → Kualitas putusan hakim dan sistem pengadilan yang transparan.
4. Kesadaran hukum masyarakat → Apakah masyarakat mendukung atau justru skeptis terhadap hukum yang ada.

Berdasarkan teori ini, UU No. 20 Tahun 2021 hanya akan efektif jika ada penegakan hukum yang adil dan transparan.

b. Teori Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)
Korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai extraordinary crime, karena dampaknya yang luas dan destruktif bagi negara. Teori ini menegaskan bahwa kejahatan luar biasa memerlukan pendekatan hukum yang lebih tegas, seperti:
- Pemberatan hukuman, termasuk hukuman mati bagi pelaku yang terbukti melakukan korupsi dalam keadaan darurat.
- Pengawasan ketat terhadap pejabat negara, terutama dalam pengelolaan anggaran publik.
- Penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk terhadap elite politik.

c. Teori Keadilan (John Rawls)
John Rawls mengemukakan teori justice as fairness, yang menekankan pentingnya distribusi keadilan dalam sistem hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, teori ini mengevaluasi apakah hukuman yang diberikan kepada koruptor mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam kasus korupsi dana bansos, masyarakat yang paling terdampak adalah kelompok miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, vonis ringan bagi koruptor seperti Juliari Batubara (12 tahun penjara) dianggap tidak mencerminkan keadilan, mengingat

besarnya dampak yang ditimbulkan.

Kajian pustaka ini memberikan landasan teoretis untuk menilai efektivitas UU No. 20 Tahun 2021 dalam memberantas korupsi di masa darurat. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, teori kejahatan luar biasa, dan teori keadilan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang ada sudah cukup kuat dalam memberikan efek jera bagi koruptor serta menjamin keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam menjerat pelaku korupsi di masa darurat, dengan menelaah UU No. 20 Tahun 2021 serta regulasi lain yang relevan.

Metode ini juga didukung dengan studi kasus, yaitu kasus Juliari Batubara, yang menjadi contoh nyata bagaimana hukum diterapkan dalam kondisi darurat, khususnya dalam korupsi dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Analisis putusan pengadilan dilakukan untuk menilai pertimbangan hukum yang digunakan hakim, serta mengidentifikasi apakah vonis yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Data

1. Data Primer → Berupa undang-undang, jurnal hukum, dan putusan pengadilan terkait kasus korupsi di masa darurat.
2. Literatur Hukum → Meliputi buku, jurnal akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas pemberantasan korupsi dan efektivitas regulasi antikorupsi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan membandingkan teori hukum dengan fakta empiris dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah UU No. 20 Tahun 2021 telah diterapkan secara efektif dalam praktik hukum, serta mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam situasi darurat merupakan kejahatan yang memiliki dampak lebih luas dibandingkan korupsi pada kondisi normal. Dalam keadaan seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam, masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana darurat dapat berakibat fatal. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2021**,** yang bertujuan untuk memperberat hukuman bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat banyak kendala yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi dengan menggunakan undang-undang ini.

Salah satu contoh penerapan UU No. 20 Tahun 2021 adalah kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Juliari Batubara terbukti menerima suap dari vendor pengadaan bantuan sosial senilai Rp32,48 miliar untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Kejahatan ini terjadi di tengah pandemi, saat rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Seharusnya, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2021, kasus ini bisa dikenai hukuman maksimal, termasuk kemungkinan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, kenyataannya, Juliari Batubara hanya divonis 12 tahun

penjara, yang dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Putusan ini menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat karena menunjukkan bahwa penerapan UU No. 20 Tahun 2021 belum berjalan secara maksimal. Meskipun regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan undang-undang sebelumnya, dalam praktiknya, hakim masih enggan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku korupsi di masa darurat. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah ketidakseragaman dalam interpretasi hukum, di mana beberapa hakim masih ragu dalam menerapkan pemberatan hukuman sesuai dengan kondisi darurat yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, faktor lain yang menghambat efektivitas undang-undang ini adalah **adanya** intervensi politik dalam proses peradilan**.** Korupsi sering kali melibatkan pejabat tinggi negara, yang memiliki jaringan politik yang luas. Dalam kasus Juliari Batubara, terdapat dugaan bahwa pengaruh politik berperan dalam putusan yang relatif ringan dibandingkan dengan dampak kejahatannya terhadap masyarakat. Jika dibandingkan dengan kasus korupsi lainnya di beberapa negara, vonis bagi pelaku korupsi di Indonesia cenderung lebih ringan, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan.

Dari segi efektivitas hukum, UU No. 20 Tahun 2021 memiliki kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Salah satu kelebihan utama dari undang-undang ini adalah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya, terutama dalam memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Dengan adanya ketentuan dalam **Pasal 2 Ayat (2)**, undang-undang ini menegaskan bahwa korupsi dalam kondisi darurat bukan hanya kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang pantas mendapatkan hukuman berat. Selain itu, regulasi ini juga memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi dengan mekanisme yang lebih ketat**.**

Namun, di balik kelebihannya, undang-undang ini masih menghadapi beberapa kekurangan yang menghambat efektivitasnya dalam memberantas korupsi di situasi darurat**.** Salah satu kekurangan utama adalah belum adanya preseden vonis hukuman mati bagi pelaku korupsi**,** meskipun secara hukum sudah diatur dalam undang-undang ini. Sejak diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2021, belum ada satu pun kasus yang berujung pada hukuman maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim masih sangat berhati-hati atau bahkan enggan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku korupsi, meskipun dampak kejahatan yang dilakukan sangat besar.

Kekurangan lainnya adalah putusan pengadilan masih cenderung ringan, yang menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini belum efektif dalam memberikan efek jera kepada koruptor. Jika hukuman bagi pelaku korupsi dalam kondisi darurat masih relatif ringan, maka kemungkinan besar korupsi akan tetap terjadi di masa mendatang. Hal ini bisa dilihat dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir masih cukup tinggi, meskipun regulasi sudah diperketat.

Selain faktor hukum, terdapat beberapa kendala dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2021 yang menyebabkan penerapannya belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah interpretasi hukum yang tidak seragam, di mana hakim sering kali memiliki perspektif yang berbeda dalam menafsirkan makna "keadaan tertentu**"** yang memungkinkan pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi. Ketidakjelasan dalam definisi ini membuat aparat penegak hukum masih memiliki celah untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku, meskipun kejahatan yang dilakukan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Kendala lainnya adalah intervensi politik**,** yang sering kali mempengaruhi jalannya

persidangan dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan elite politik, sehingga proses hukum sering kali berjalan dengan berbagai hambatan. Dalam kasus Juliari Batubara, banyak pihak menduga bahwa posisi terdakwa sebagai bagian dari elite politik berkontribusi dalam putusan yang relatif ringan.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana darurat juga menjadi faktor utama yang memungkinkan korupsi tetap terjadi. Dalam kondisi darurat, prosedur birokrasi sering kali lebih longgar untuk mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat. Namun, kelemahan dalam pengawasan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan anggaran negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dalam penggunaan dana publik, terutama dalam kondisi darurat**.**

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan beberapa solusi dan rekomendasi kebijakan agar UU No. 20 Tahun 2021 dapat diterapkan dengan lebih efektif. Salah satu solusi utama adalah melakukan revisi terhadap undang-undang ini untuk memperjelas definisi "keadaan tertentu" yang memungkinkan pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi. Dengan definisi yang lebih jelas, hakim akan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.

Selain itu, diperlukan peningkatan independensi aparat hukum, terutama hakim dan jaksa, agar dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya tekanan politik. Untuk mencapai hal ini, perlu ada mekanisme perlindungan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi tingkat tinggi, sehingga mereka dapat bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Langkah lainnya adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan dana darurat, dengan menerapkan audit real-time dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan adanya mekanisme ini, setiap transaksi dan penggunaan dana publik dapat dipantau secara langsung oleh lembaga pengawas, masyarakat, dan media, sehingga celah untuk melakukan korupsi dapat diminimalisir.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU No. 20 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak koruptor dalam situasi darurat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakseragaman interpretasi hukum, intervensi politik, dan lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana publik menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas undang-undang ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi di masa darurat mendapatkan hukuman yang setimpal dengan dampaknya terhadap masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan UU No. 20 Tahun 2021 dalam menjerat pelaku korupsi di masa darurat masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala utama yang ditemukan meliputi ketidakseragaman interpretasi hukum, intervensi politik dalam proses peradilan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana darurat. Meskipun undang-undang ini dirancang untuk memberikan hukuman lebih berat bagi koruptor dalam keadaan tertentu, dalam praktiknya vonis yang dijatuhkan masih cenderung ringan dan belum memberikan efek jera yang signifikan.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di masa darurat, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk revisi terhadap ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2021

guna memperjelas definisi "keadaan tertentu" agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapannya. Selain itu, diperlukan penguatan independensi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan transparan dan bebas dari intervensi politik. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana publik dalam kondisi darurat juga menjadi faktor penting agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah secara lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan UU No. 20 Tahun 2021 dapat diterapkan secara lebih optimal dan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku korupsi, terutama dalam situasi krisis yang berdampak luas pada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Evaluasi pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2021*. Diakses dari https://www.antikorupsi.org

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan tahunan KPK 2021: Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI* tentang Kasus Juliari Batubara. Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Transparency International. (2021). *Global corruption barometer: Asia 2021*. Diakses dari https://www.transparency.org

Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. Transparency International.